
Investasi Logam Mulia dalam Perspektif Islam: Kajian Teoritis dan Konsep

Ummu Hanni¹, Nur Fatwa²

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: hannyumhanny@gmail.com, nurfatwa@ui.ac.id

Abstrak

Investasi emas telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen investasi yang efektif untuk jangka waktu yang panjang. Nilai emas yang fluktuatif namun cenderung naik, tingkat risiko yang rendah dan imbal hasil yang stabil, sehingga menarik investor untuk memilih emas sebagai salah satu pilihan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi investasi emas dalam perspektif islam sehingga investor memahami cara mendistribusikan harta sesuai dengan ajaran islam. Menggunakan metode library research dari berbagai artikel dan literatur, sehingga hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh dalam investasi emas ada yang memperbolehkan dan melarang. Mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i melarang transaksi ini dengan dalil menyatakan bahwa emas dan perak adalah tsaman (harga, akad pembayaran, uang). Sedangkan ulama kontemporer seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim membolehkan dengan dalil bahwa emas dan perak adalah sil'ah (barang yang diperjualbelikan pada umumnya). Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa investasi emas diperbolehkan dalam Islam selama mengikuti syarat syariat, seperti pembayaran zakat dan menghindari praktik menimbun. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pengembangan regulasi dan edukasi terkait investasi emas syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi umat sekaligus menjaga prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Kata Kunci: emas, teoritis dan konsep, investasi Islam

Abstract

Gold investment has long been known as one of the effective investment instruments for a long period of time. The value of gold fluctuates but tends to rise, the level of risk is low and the yield is stable, so it attracts investors to choose gold as one of the investment options. This research aims to describe how the implementation of gold investment in an Islamic perspective so that investors understand how to distribute assets in accordance with Islamic teachings. Using the library research method from various articles and literature, so that the results of this study found that there are several differences of opinion among fiqh scholars in gold investment, some of which allow and prohibit it. The majority of scholars from the Hanafi, Maliki, and Shafi'i madhhabs forbid this transaction on the pretext that gold and silver are tsaman (price, payment contract, money). While contemporary scholars such as Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim allow with the postulate that gold and silver are sil'ah (goods that are traded in general). Gold investment has long been known as one of the effective investment instruments for a long period of time. The value of gold fluctuates but tends to rise, the level of risk is low and the yield is stable, so it attracts investors to choose gold as one of the investment options. This research aims to describe how the implementation of gold investment in an Islamic perspective so that investors understand how to distribute assets in accordance with Islamic teachings. Using the library research method from various articles and literature, so that the results of this study found that there are several differences of opinion among fiqh scholars in gold investment, some of which allow and prohibit it. The majority of scholars from the Hanafi, Maliki, and Shafi'i madhhabs forbid this transaction on the pretext that gold and silver are tsaman (price, payment contract, money). While contemporary scholars such as Ibn Taymiyah, Ibn

Qayyim allow with the postulate that gold and silver are sil'ah (goods that are traded in general). The conclusion of the study confirms that gold investment is allowed in Islam as long as it follows the requirements of sharia, such as paying zakat and avoiding hoarding practices. The implication of this research is the importance of developing regulations and education related to sharia gold investment to support the economic growth of the people while maintaining the principles of justice and sustainability.

Keywords: *gold, theory and concept, Islamic investment*

PENDAHULUAN

Emas dalam dunia investasi, telah dikenal sebagai instrumen yang stabil dan aman, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi pasar (Nasution, 2024; Siagian, 2025). Oleh karena itu, banyak investor yang memasukkan emas sebagai bagian dari aset investasi mereka untuk mempertahankan nilai harta yang dimiliki. Aktivitas berinvestasi emas saat ini sedang banyak dilakukan oleh masyarakat. Islam tidak melarang bagi pemeluknya untuk menjadi kaya dan memiliki harta sebanyak-banyaknya selama tidak melanggar aturan, norma, dan etika yang telah digariskan oleh Allah SWT (Istan, 2024; Qodariah Barkah et al., 2020).

Dasar pengambilan keputusan investasi adalah tingkat risiko (risk) yang dimiliki dan imbal hasil (return) yang diharapkan akan diterima, serta hubungan antara imbal hasil dan risiko (Putra et al., 2015; Ramadhani & Maharani, 2024). Risiko dan imbal hasil merupakan kondisi yang dialami investor atas keputusan investasinya, baik berupa keuntungan maupun kerugian dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu, calon investor sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih instrumen investasi yang akan dijadikan sebagai portofolio investasi (Hayati, 2017). Mempelajari terlebih dahulu instrumen investasi yang akan dipilih atau *learn before you earn* merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna mengetahui konsep dan risiko investasi, sehingga terhindar dari kerugian, penipuan, maupun hal ilegal lainnya (Wiliyani & Purnamawati, 2023).

Sehubungan dengan pilihan-pilihan dalam berinvestasi yang ditinjau dari segi bentuk asetnya, setidaknya terdapat dua jenis investasi yaitu investasi di sektor riil dan investasi di sektor non riil (Ningsih, 2020; Safarida, 2021). Investasi sektor riil adalah sektor yang mengikutsertakan aset fisik secara langsung. Produk investasi pada sektor ini misalnya logam mulia dan properti. Sedangkan investasi sektor non riil yakni sektor keuangan dan pasar modal, yaitu investasi yang asetnya berupa aset non fisik. Penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah & Suliyanthini, 2021; Budiman et al., 2023; Cholilawati & Suliyanthini, 2021) membahas mengenai perubahan perilaku konsumen dalam mengambil suatu keputusan saat masa pandemi, masyarakat cenderung merubah pikirannya terhadap barang atau jasa yang hendak dicari, dibeli, dibuang, dan digunakan.

Emas telah lama dipandang sebagai "safe haven" dalam investasi karena kemampuannya untuk mempertahankan nilai dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selain emas, perak juga digunakan sebagai instrumen diversifikasi meskipun volatilitasnya lebih tinggi. Logam mulia seringkali dianggap sebagai pelindung terhadap inflasi dan krisis ekonomi. Menurut Wiliyani & Purnamawati, (2023) Emas merupakan jenis logam mulia yang nilainya tidak mengalami degradasi dari waktu ke waktu serta mempunyai nilai intrinsik yang tetap sehingga bisa diperdagangkan di mana saja. Emas dikenal dengan

istilah “*barometer of fear*”, yang mana ketika orang-orang merasa cemas dengan kondisi perekonomian, mereka cenderung akan membeli emas untuk melindungi kekayaan mereka (Jannah, 2017). Emas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga emas memiliki supply yang terbatas dan tidak mudah untuk didapatkan (Indriani, 2022). Ketersediaannya yang terbatas membuat permintaan terhadap emas tidak pernah berkurang, sehingga harga emas cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

Investasi emas telah menjadi isu global yang menarik perhatian di berbagai negara, terutama sebagai respons terhadap fluktuasi ekonomi global, ketidakpastian pasar, dan inflasi (Ferreira et al., 2024). Logam mulia, seperti emas, dikenal sebagai aset yang relatif stabil dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, seperti saham atau obligasi, terutama di masa-masa krisis ekonomi. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, permintaan yang terus meningkat, serta volatilitas pasar keuangan yang memengaruhi keputusan investasi masyarakat global. Investasi emas, sebagai salah satu variabel yang diambil dalam penelitian ini, memiliki karakteristik unik. Emas dianggap sebagai aset dengan nilai intrinsik tinggi yang tidak terpengaruh oleh inflasi. Namun, dalam perspektif Islam, investasi ini menimbulkan perdebatan di antara ulama, terutama terkait transaksi yang melibatkan riba dan keabsahan akad yang digunakan. Mayoritas ulama mazhab klasik menolak praktik tertentu dalam jual beli emas, sementara ulama kontemporer memberikan pandangan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kebutuhan zaman. Dalam penelitian (Heradhyaksa, 2022; Mardian, 2019) disebutkan beberapa kelebihan-kelebihan dan alasan lain dalam berinvestasi emas, di antaranya adalah bahwa investasi emas sangat aman, mudah dicairkan, terjangkau semua kalangan, mudah dipindahkan (portable), tahan lama (durable), merupakan aset yang bisa dipegang, sangat pribadi, resiko rendah, bebas pajak dan administrasi, serta menjadi lambang keindahan dan kebanggaan.

Praktek investasi emas pada saat ini sedang gencar digalakkan oleh lembaga keuangan syariah baik perbankan atau institusi keuangan non bank juga dengan berbagai macam produk (Mahmudi, 2024). Dalam prakteknya produk investasi emas yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah sangatlah mudah, apalagi di era digital, transaksi investasi emas bisa melalui layanan mobile banking saja. Berbagai transaksi emas yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah jual beli emas, transfer emas, gadai emas dan tabungan emas. Dalam penelitian Nudia, (2022) investasi emas telah memberikan suatu perasaan aman dan menjadikannya orang yang berhasil tanpa harus memantau fluktuasi perekonomian terus menerus. Dalam hal pelaksanaannya, ia juga menjelaskan bahwa dalam berinvestasi emas, cukup dengan hanya membeli dan menyimpannya dalam kurun waktu yang lama, maka emas itu akan bekerja sendiri dan mendatangkan keuntungan bagi pelakunya.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji bagaimana praktik investasi emas dapat disesuaikan dengan prinsip syariah tanpa menghilangkan esensi keuntungan finansial. Selain itu, penelitian ini menyoroti urgensi untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai investasi berbasis syariah yang etis dan berkelanjutan, terutama di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik investasi emas dalam perspektif Islam, mengevaluasi tantangan yang dihadapi oleh investor Muslim, dan menawarkan alternatif

solusi yang sesuai dengan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi investor Muslim, terutama dalam memahami kaidah-kaidah syariah dalam investasi, serta memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan literatur terkait ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa suatu fenomena, aktivitas sosial, peristiwa, kepercayaan, sikap, persepsi, pemikiran seseorang atau kelompok. Metode ini mengandalkan data sekunder untuk memperoleh informasi relevan yang mendukung analisis. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Desember 2024 hingga Januari 2025 dengan lokasi kajian pustaka, melibatkan perpustakaan fisik dan sumber literatur daring. Data yang diambil pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur, buku, artikel yang berhubungan dengan investasi pada emas sesuai dengan syariat islam. Selanjutnya, hasil kesimpulan dari data-data tersebut disajikan secara deskriptif analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang mencakup proses pengolahan, interpretasi, dan penyajian hasil penelitian secara naratif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan informasi secara komprehensif berdasarkan konteks penelitian yang telah ditentukan. Hasil analisis data ini kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam terkait praktik investasi logam mulia dalam perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Investasi emas dalam perpektif islam

Dalam pandangan islam, investasi emas merupakan pengembangan dari bagaimana cara seorang muslim mendistribusikan hartanya dengan syarat memperhatikan kaidah yang berlaku, seperti akad yang jelas dan zakat yang harus ditunaikan. Menurut Ad-Dimasyqi, Sayyid Sabiq, Syaikh Abd Hamid Syauqi al-Jibaly, Mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. **Dilarang** dan ini pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ulama yang melarang mengungkapkan dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang riba', yang antara lain menegaskan: "*janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai*". Mereka menyatakan emas dengan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba'.
- b. **Boleh** dan ini pendapat Ibnu taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil bahwa emas dan perak adalah *sil'ah* (barang) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran dan uang). Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami

kesulitan. Emas dan perak menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karena itu tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Sebagaimana dikutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat Ulama Syaikh 'Ali Jumu'ah, lihat fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli emas secara tidak tunai. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini di tutup maka, tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, hukum jual beli emas online ataupun dengan media internet adalah "boleh". hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer, yang sependapat bahwa emas dan perak adalah *sil'ah* (barang) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga), karena melihat kondisi sekarang bahwa emas tidak lagi sebagai alat tukar melainkan barang. Jadi, sistem jual beli emas secara online dalam hal ini sama halnya dengan sistem jual beli salam dalam konteks muamalah yaitu, barang yang diperjual belikan akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya) dan emas yang dimaksud bukan lagi *tsaman* (uang) melainkan barang seperti biasanya. Jual beli salam ini diperbolehkan dalam islam berdasarkan dalil al-Quran, hadis, dan ijma'.

Adapun dasar hukum dari investasi emas syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (DSN, 2010). Dimana hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) dengan memperhatikan batasan dan ketentuan seperti, Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Surat Edaran BI (SE BI) Nomor 14/7/DPBS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk *Qardh* Beragunan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Bank Indonesia, 2012) dimana produk *qardh* ini memiliki beberapa karakteristik; *Pertama*, tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil (UMK). *Kedua*, Akad yang digunakan adalah akad *qardh* (untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah), akad *rahn* (untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana) dan akad *ijarah* (untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana). *Ketiga*, Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. *Empat*, Emas yang akan diserahkan sebagai agunan *Qardh* Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.

Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahn Emas (DSN, 2002) diantaranya, *pertama* Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. *Kedua*, Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin). *Ketiga*, Ongkos yang dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. *Keempat*, Biaya penyimpanan barang (marhun) berdasarkan akan ijarah.

Saat ini sistem pembelian emas bisa dilakukan dengan mudah, terlebih dengan adanya sistem tidak tunai dan digital yang memungkinkan para investor untuk melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka langsung. Seperti contoh investasi emas pada pegadaian syariah dengan produk tabungan emas, cicil emas, gadai emas, dan produk lainnya. Tidak hanya pada Lembaga keuangan saja investasi emas juga disediakan pada platform *e-commerce* seperti Tokopedia yang menyediakan produk Tokopedia emas, yang mengklaim bahwa produk ini sesuai dengan syariat islam.

Agar rekening emas digital sesuai dengan Syariah, rekening tersebut harus memenuhi beberapa kriteria. *Pertama*, rekening emas harus menerapkan Bai' as-Sarf, yaitu pertukaran satu bentuk moneter ke bentuk moneter lainnya (baik dalam bentuk yang sama atau berbeda) secara langsung. Dalam hal ini, mengacu pada pertukaran uang dengan emas. Berdasarkan kontrak ini, investor membeli emas dengan harga jual yang ditentukan oleh bank. *Kedua*, Qardh al-Hassan yang mengacu pada pinjaman baik atau pinjaman yang bermanfaat, pinjaman cuma-cuma, pinjaman tanpa bunga, di mana bank sebagai peminjam hanya diharuskan mengembalikan komoditas atau jumlah pokok yang sama yang dipinjam.

Berdasarkan kontrak ini, emas yang dibeli oleh investor akan disimpan dalam rekening emas dengan bank sebagai debitur (Muqtaridh) dan investor sebagai kreditur (Muqridh). Nasabah dijamin atas jumlah emas yang disimpan di bank. Kriteria ini membuat rekening emas bebas dari riba. Dengan adanya emas fisik sebagai subjek dalam kontrak penjualan antara kreditur dan debitur, kontrak tersebut sah dan bebas dari unsur ketidakpastian (gharar), yang dilarang keras dalam Islam. Ketidakpastian dapat terjadi ketika investor tidak dapat menarik emas fisik dari rekening mereka, yang menimbulkan pertanyaan tentang status emas, apakah benar-benar ada dalam penyimpanan bank atau tidak. Nasabah dapat menyimpan emasnya di bank dan akan diberikan bukti dan hak pengelolaan (tasarruf) dalam bentuk sertifikat kepemilikan atas sejumlah emas yang dibelinya.

Bergantung pada situasi yang berlaku, setiap jenis rekening investasi emas dapat jatuh ke dalam sejumlah hukum. *Pertama*, haram dan batal jika emas tersebut tidak ada atau belum dimiliki oleh bank dan hanya akan dibeli dari pihak ketiga dalam transaksi terpisah lainnya. Pembukaan rekening investasi tersebut menjadi haram dan batal karena bank menjual sesuatu yang bukan miliknya yang sah dan terjadi riba karena tidak ada unsur *Taqabud fil-Majlis*, yaitu penawaran dan penerimaan dalam peristiwa yang sama. Transaksi tersebut juga menjadi haram dan batal jika emas tidak dapat segera diserahkan kepada pembeli setelah pembukaan rekening investasi emas. *Kedua*, boleh (mubah) dan sah jika kedua syarat tersebut terpenuhi, yaitu ketika bank secara sah memiliki emas di tempat penjualan dan bank menerbitkan bukti pembelian dalam bentuk emas fisik atau sertifikat kepada nasabah dan dengan demikian segera memberikan nasabah hak untuk mengelola. Sertifikat tersebut berfungsi seperti kartu debit atau cek, yang mewakili uang

yang ada. Penerbitan sertifikat sebagai tanda penjualan dan pembukaan rekening adalah sah dan diperbolehkan dalam pandangan Islam. Sertifikat dianggap sebagai penyerahan nonfisik (al-Qabdhu al-Ma'nawi).

Dari keseluruhan produk yang ditawarkan oleh berbagai instansi, semuanya bisa ditransaksikan secara tunai maupun non tunai, serta dapat dilakukan secara online. Kemudahan ini tentu menambah minat bagi masyarakat untuk bisa berinvestasi dengan emas, karena dengan begitu mudah dan menggiurkannya produk-produk investasi emas yang ditawarkan sehingga para investor dapat dengan mudah melakukan jual beli emas. Bank Syariah Indonesia mencatat bahwa produk pembiayaan dan cicil emas pada tahun 2022 tumbuh sebesar 29,4%, sementara itu produk investasi emas juga terus mengalami peningkatan (Nuriyah, 2022).

Dari beberapa hasil penelitian, pendapat ahli dan praktek investasi emas yang dijalankan saat ini di Indonesia dapat ditarik satu kesimpulan bahwa cara berinvestasi emas adalah dengan membelinya dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dalam kurun waktu yang lama demi mendapatkan hasil imbal yang banyak. Hal ini tentunya dapat disama artikan dengan suatu aktivitas menimbun suatu barang tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara menjualnya ketika harga barang tersebut naik. Dan jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, investasi jenis ini tentu sangat menggiurkan dan menawarkan keuntungan yang berlipat ganda. Namun peneliti berasumsi, hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syari'at Islam berkaitan dengan aktivitas menimbun emas dan perak. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih

Dengan pertumbuhan investor pada produk investasi emas menandakan bahwa minat masyarakat semakin tinggi dalam berinvestasi emas hal ini tentu berkaitan dengan nafsu ekonomi manusia yang akan cenderung condong pada sesuatu yang menguntungkan. Maka hal ini perlu menjadi kajian bagaimana kedudukan para investor emas berkaitan dengan kemudahan dan keuntungan dalam investasi emas yang ada pada praktik zaman sekarang. Apakah para investor emas termasuk ke dalam golongan penimbun emas dan perak yang dijanjikan azab yang pedih dari Allah SWT dan apakah cara pengembangan harta seperti ini dihalalkan Allah SWT.

Menjawab dari dalil Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 34 mengenai hukuman bagi orang-orang yang menimbun harta dan tidak diinfakkan di jalan Allah, maka hal ini bisa disanggah dengan dalil lain pada QS An-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”.

Dalam kandungan ayat diatas bahkan menganjurkan untuk memperhatikan anak-anak mereka sepeninggal orangtuanya dalam keadaan sejahtera bukan lemah. Maka dalam hal ini makna sejahtera disini adalah kecukupan harta yang diwariskan untuk mengurus hidupnya kelak. Kemudian, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya.

Dalil diatas diperkuat dalam hadits nabi Muhammad sholallahu ‘alai wa sallam

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: «إنك إن تترك ولدك أغنياء خير من أن تدعهم عالية يتكفون الناس

Seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Sa’ad: *“Lebih baik kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya daripada membiarkan mereka miskin, orang-orang yang meminta-minta”*

Dari kedua dalil yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits memnganjurkan secara implisit agar meninggalkan anak keturunan dalam keadaan cukup sejahtera daripada keadaan miskin atau lemah secara harta sehingga pentingnya untuk berinvestasi dengan tujuan menyiapkan kehidupan di masa depan.

KESIMPULAN

Investasi logam mulia terutama emas terbukti memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan aset. Dengan sifatnya yang relatif tidak berkorelasi dengan aset lain seperti saham dan obligasi, logam mulia dapat membantu mengurangi volatilitas dan meningkatkan stabilitas untuk investasi jangka panjang. Dalam islam emas dan perak termasuk ke dalam komoditas ribawi, sehingga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai transaksi emas ini. Dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan dari yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (DSN, 2010) bahwa diperbolehkannya transaksi jual beli emas. Namun, dalam islam menimbun harta tanpa tujuan yang jelas dan tidak menginfakkannya adalah hal yang dimurkai Allah Subhana wa ta’ala. Sehingga seorang investor muslim seharusnya memikirkan aspek penting menurut syariat dalam berinvestasi yaitu memperhatikan zakat yang perlu dikeluarkan. Karena pada dasarnya investasi ini diperbolehkan untuk tujuan yang jelas seperti kehidupan di masa pensiun, kesejahteraan keturunan dan atau dana darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, C., & Suliyanthini, D. (2021). Perubahan Perilaku Konsumen di Masa Pandemi Covid-19. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 18–24.
- Budiman, J., Yulfiswandi, Y., Jasmine, F., Kelvin, K., & Vernando, L. (2023). Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas Bsi. *Jpek (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 7(1), 14–23.
- Cholilawati, D. S., & Suliyanthini, D. (2021). Perubahan Perilaku Konsumen Selama Pandemi Covid-19. *Pendidikan [Internet]*.
- Ferreira, P. D. C., Hayon, Y. A., Sudarynianto, N. S., & Pandin, M. Y. R. (2024). Respon Pasar Keuangan Global terhadap Perang Israel-Iran: Implikasi Bagi Manajemen Investasi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5).
- Hayati, M. (2017). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 66–78.
- Heradhyaksa, B. (2022). Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 34–51.
- Indriani, E. (2022). *Pengaruh Strategi Pemasaran dan Harga Emas terhadap Minat Masyarakat dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas*. Universitas Islam Indonesia.
- Istan, M. (2024). Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis dan Praktis Menurut Ekonomi Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1–12.
- Jannah, S. A. (2017). *Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Unit Pembantu Syariah Pasar Iii Muara Enim*. Uin Raden Fatah Palembang.
- Mahmudi, M. (2024). *Analisis Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah dalam Pemberantasan Rentenir di Banda Aceh*. Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mardian, J. (2019). *Pengaruh Kualitas Layanan, Harga dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen Toko Emas Berlian Pasar Cakung Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam*. Universitas Yarsi.
- Nasution, R. A. V. (2024). Analisis Persepsi Nasabah Berinvestasi Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3), 106–123.
- Ningsih, L. A. (2020). Eksistensi Investasi Emas sebagai Investasi Ideal Ditinjau dari Pendekatan Muamalah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 28–44.
- Nudia, D. (2022). Emas sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1), 177–187.
- Nuriyah, S. (2022). Pengaruh Peningkatan Nasabah dan Gadai Emas terhadap Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16–24.
- Putra, I. P. S., Ananingtyas, H., Sari, D. R., Dewi, A. S., & Silvy, M. (2015). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan, Experienced Regret, dan Risk Tolerance Pada Pemilihan Jenis Investasi. *Journal Of Business & Banking*, 5(2), 271–282.
- Qodariah Barkah, M. H. I., Azwari, P. C., Se, M. M., Saprida, M. H. I., & Zuul Fitriani Umari, M. H. I. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Prenada Media.

- Ramadhani, W., & Maharani, N. A. P. (2024). Pengaruh Affect (Emotion), Risk Perception, Downside Risk, pada Investasi terhadap Harga dan Yield Obligasi. *Journal Of Management And Innovation Entrepreneurship (Jmie)*, 1(4), 910–926.
- Safarida, N. (2021). Gadai Dan Investasi Emas: Antara Konsep dan Implementasi. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 78–94.
- Siagian, R. R. A.-A. (2025). Persepsi Masyarakat Indonesia terhadap Kenaikan Harga Emas sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang: Sebuah Tinjauan Literatur. *Future Academia: The Journal Of Multidisciplinary Research on Scientific And Advanced*, 3(1), 72–79.
- Wiliyani, N. K., & Purnamawati, I. G. A. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Cryptocurrency Bitcoin, Reksa Dana Saham, dan Emas Sebagai Pertimbangan Pengambilan Keputusan Investasi. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 654–665.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
